

(Kautsar Rizki, Jamhir, Shabarullah)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Thank you for your cooperation in the review process of the manuscript.

We have now completed our review regarding your submission entitled, " Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. The manuscript will be published in Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Al-Iqtishadiah)

ISSN-P: 2655-0555

ISSN-E: 2829-193X.

Vol. 5 No. 2 (2025):

Following this decision to accept the submission, your manuscript has been forwarded to the copyediting stage. In this stage, we are finalizing your manuscript before it is directed to the production stage for publication, comprising proofreading and layout processes.

We are looking forward to your response soon.

Thank you for submitting a manuscript and working with Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Best regards,

Arifin Abdullah



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Kautsar Rizki,¹ Jamhir,² Shabarullah³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

210106036@student.ar-raniry.ac.id, jamhir@ar-raniry.ac.id, shabarullah@ar-raniry.ac.id

Abstract

The protection of children's rights within Indonesia's criminal justice system is both a constitutional mandate and an international commitment following the ratification of the 1989 Convention on the Rights of the Child. However, the practice of juvenile justice often results in negative impacts such as stigma, trauma, and difficulties in social reintegration. Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) accommodates diversion based on restorative justice, but its implementation is limited to the early stages of the legal process. To address this gap, the Supreme Court issued Regulation (PERMA) No. 1 of 2024 on Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. This study seeks to examine the legal position of PERMA No. 1 of 2024 within the Indonesian legal framework and its implementation in protecting children in conflict with the law. The research applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. Data were collected through literature review of legislation, international instruments, academic works, and practical cases of restorative settlement in several regions. The findings indicate that PERMA No. 1 of 2024 holds a strategic position as a binding judicial instrument that provides judges with a normative basis to prioritize restorative solutions for children at every stage of the trial. It also serves as a bridge between national law and international child protection principles. Nevertheless, its implementation faces challenges, including limited understanding among law enforcement officers, inadequate mediation facilities, and resistance from victims or their families. Therefore, the effectiveness of PERMA requires strengthening institutional capacity, providing adequate infrastructure, and promoting extensive public awareness to ensure that the principle of the best interests of the child can be optimally realized.

Keywords: Position of PERMA, Restorative Justice, Child Rights Protection, Legal Implementation

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Abstrak

Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan mandat konstitusional sekaligus komitmen internasional pasca ratifikasi Konvensi Hak Anak 1989. Namun, praktik peradilan anak masih kerap menimbulkan dampak negatif seperti stigma, trauma, dan kesulitan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebenarnya telah mengakomodasi mekanisme diversi berbasis keadilan restoratif, tetapi penerapannya terbatas pada tahap awal proses hukum. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana

kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2024 dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana implementasinya dalam perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, literatur akademik, serta praktik penyelesaian kasus anak secara restoratif di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2024 memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen yudisial yang mengikat hakim, memberikan dasar normatif untuk memprioritaskan pemulihan anak di setiap tahapan persidangan, serta menjadi jembatan antara hukum nasional dan prinsip internasional perlindungan anak. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat, minimnya sarana mediasi, dan resistensi dari korban atau keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan PERMA memerlukan penguatan kapasitas aparat, dukungan infrastruktur, dan sosialisasi luas kepada masyarakat agar prinsip the best interests of the child dapat diwujudkan secara optimal.

Kata Kunci: Kedudukan PERMA, Keadilan Restoratif, Perlindungan Hak Anak, Implementasi Hukum

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya. Hak-hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Perlindungan ini menjadi amanat konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum dan sistem peradilan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*).

Indonesia juga terikat pada komitmen internasional melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989.² Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk menjamin bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan secara manusiawi dan dengan memperhatikan martabat serta perkembangan anak.³ Prinsip *the best*

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/101646/Uud-No->.

² United Nations, "Convention On The Rights Of The Child" (1989), <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

³ Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)" (1990), [https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?Query=Excom 1989](https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?Query=Excom%201989).

interests of the child dalam Pasal 3 CRC menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, termasuk di bidang peradilan pidana.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi hambatan besar. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terus meningkat setiap tahunnya.⁴ Banyak di antara mereka yang mengalami dampak psikologis dan sosial negatif akibat proses peradilan formal, seperti stigma, kehilangan akses pendidikan, dan kesulitan reintegrasi sosial.⁵

Sebelum adanya reformasi hukum, pendekatan terhadap ABH cenderung bersifat retributif, menitikberatkan pada penghukuman. Padahal, bagi anak, sanksi pidana penjara sering kali menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.⁶ Alih-alih menciptakan efek jera, pidana penjara pada anak kerap berkontribusi terhadap meningkatnya risiko pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Hal ini disebabkan lemahnya proses rehabilitasi sosial di lembaga pemasyarakatan anak yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan retributif tidak sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak, serta memperkuat urgensi penerapan paradigma keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.⁷

Sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan retributif, lahirlah konsep *restorative justice* (RJ) yang berorientasi pada pemulihan keadaan.⁸ RJ memfokuskan penyelesaian perkara melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, dan komunitas, dengan tujuan memperbaiki kerugian yang terjadi dan memulihkan hubungan sosial.⁹ Dalam

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kemen Pppa Bersama Lpka Perkuat Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ri, 2024, <https://kemenpppa.go.id/Siaran-Pers/Kemen-Pppa-Bersama-Lpka-Perkuat-Perlindungan-Anak-Berhadapan-Dengan-Hukum>.

⁵ Alifia Cahyanda Septiani, "Dampak Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" 13, No. 1 (2025): 3, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/524?articlesbySimilaritypage=1>.

⁶ *Ibid.*

⁷ I R Dharman And P Wibowo, "Residivis Anak Di Lpka Kelas I Medan: Studi Kasus Mengenai Faktor Dan Solusi Terbaik," *Journal Of Management: Small And ...* 17, No. 1 (2024): 259–266, <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/jem/article/view/12980>.

⁸ Howard Zehr, *The Little Book Of Restorative Justice* (Good Books, 2015), https://restorativejustice.org/sites/default/files/resources/files/2020-08/Little_Book_Of_Rj.Pdf.

⁹ *Ibid.*

sistem hukum Indonesia, konsep RJ mulai diakomodasi secara formal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),¹⁰ yang mengatur mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan kemajuan signifikan dalam memperkuat perlindungan anak di ranah hukum, pelaksanaan diversi sejauh ini cenderung terbatas khususnya hanya pada tahap pra-persidangan dan untuk jenis tindak pidana tertentu. Berbagai faktor menghambat pelaksanaannya, seperti ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mekanisme diversi secara komprehensif, lemahnya kapasitas lembaga pemasyarakatan anak, kendala prosedural yang diketahui dari rumitnya persyaratan hukum yang tercantum dalam UU, hingga kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif. Akibatnya, banyak kasus anak tetap berakhir melalui proses peradilan formal yang tidak hanya menambah beban hukum, tetapi juga berpotensi menyebabkan trauma dan berdampak negatif terhadap masa depan mereka.¹¹

Untuk mengatasi keterbatasan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹² PERMA ini menjadi pedoman bagi hakim untuk menerapkan RJ hingga tahap persidangan, memberikan peluang bagi penyelesaian yang lebih humanis, bahkan jika diversi di tahap awal gagal.

Secara singkat, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, PERMA berada di bawah undang-undang namun di atas peraturan administratif internal peradilan, sehingga mengikat seluruh hakim di Indonesia.¹³ Kedudukan ini memberi dasar normatif yang kuat bagi hakim untuk menegakkan perlindungan hak anak secara konsisten, dan menjadi alasan mengapa penelitian ini relevan untuk dilakukan.

¹⁰ Sekretariat Negara, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39061/Uu-No-11-Tahun-2012>.

¹¹ Widodo, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya," *Rechtidee* 10, No. 2 (2015): 8–9, <https://Journal.Trunojoyo.Ac.Id/Rechtidee/Article/View/1235/1050>.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," 2024, 1–11, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/285553/Perma-No-1-Tahun-2024>.

¹³ Kementerian Sekretariat Negara Ri, "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Lembaran Negara Republik Indonesia" (2011), <http://Bphn.Go.Id/Data/Documents/11uu012.Pdf>.

Dengan kedudukan tersebut, PERMA No. 1 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang memperkuat prinsip *the best interests of the child* dalam setiap tahapan persidangan anak. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kekuatan normatif, tetapi juga pada penerapan di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan.¹⁴ Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana implementasi keadilan restoratif dijalankan dalam penyelesaian perkara anak berdasarkan peraturan tersebut.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah hierarki dan substansi peraturan terkait, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2024 itu sendiri.¹⁷ Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori hukum, khususnya teori *rule of law* serta konsep *restorative justice* yang dikembangkan Howard Zehr.¹⁸ Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik penerapan RJ di lapangan, misalnya dalam kasus yang diselesaikan secara damai di Kabupaten Bireuen dan Aceh Selatan, yang menjadi gambaran konkret implementasi PERMA.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

¹⁶ Negara, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

¹⁸ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas keadilan restoratif, peradilan anak, dan perlindungan hak anak. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen resmi lain yang membantu memperjelas analisis.

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setelah terkumpul, bahan hukum dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan isi dan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menelaahnya secara sistematis dalam rangka menemukan kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta implikasinya dalam implementasi keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai peran PERMA dalam memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia.

Pembahasan

Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2024 dalam Sistem Hukum Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah regulasi yudisial yang memiliki signifikansi penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Peraturan ini disahkan pada 2 Mei 2024 dan mulai berlaku efektif pada 7 Mei 2024, dengan tujuan utama menyediakan pedoman yang jelas, seragam, dan mengikat bagi hakim dalam menerapkan *restorative justice* (RJ) di seluruh peradilan pidana.¹⁹

Dari perspektif hukum tata negara, keberadaan PERMA memiliki legitimasi konstitusional. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan Mahkamah Agung

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi.²⁰ Salah satu implikasi dari kewenangan ini adalah hak untuk membentuk peraturan yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas peradilan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dan menyeragamkan penerapan hukum oleh hakim di seluruh Indonesia.²¹

Selain itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung, sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat.²² Kedudukan PERMA berada di bawah undang-undang, namun di atas surat edaran atau peraturan teknis yang bersifat administratif. Dengan demikian, PERMA memiliki daya ikat langsung terhadap hakim, berbeda dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang lebih bersifat instruksi internal.

Kedudukan ini penting karena memberikan jaminan normatif bagi hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip RJ dalam perkara pidana anak. Tanpa regulasi seperti PERMA No. 1 Tahun 2024, penerapan RJ akan bergantung pada diskresi masing-masing aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan. Dengan adanya PERMA, hakim memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat untuk mengutamakan pemulihan keadaan dan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) dalam setiap proses peradilan.²³

Secara substantif, PERMA No. 1 Tahun 2024 mendefinisikan RJ sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24a Ayat 1.

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri), "Undang-Undang (Uu) Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung" (1985), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/46965/Uu-No-14-Tahun-1985>.

²² Kementerian Sekretariat Negara Ri, Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²³ M. Rahmayati, S., Dewi, E., & Farid, "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2024): 143–52.

pemulihan keadaan, bukan pembalasan. Definisi ini sejalan dengan pandangan Zehr, yang menyebut RJ sebagai “sebuah proses yang memulihkan relasi sosial, bukan sekadar mengadili perbuatan pidana.”²⁴

PERMA ini mengatur enam asas pokok RJ, yakni:

- 1) Pemulihan keadaan,
- 2) Penguatan Hak dan Kebutuhan Korban,
- 3) Tanggung Jawab Pelaku,
- 4) Pidana Sebagai *ultimum remedium*,
- 5) Kesepakatan Sukarela (*consensuality*), dan
- 6) Transparansi Serta Akuntabilitas.²⁵

Keenam asas ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan etik, tetapi memiliki kekuatan hukum karena melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat hakim.

Dalam hierarki hukum, PERMA memang tidak setara dengan undang-undang, tetapi ia menjadi instrumen yang menghubungkan norma substantif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan praktik peradilan yang lebih humanis.²⁶ Dengan kata lain, PERMA ini mengisi kesenjangan antara teks hukum dan implementasi yang diharapkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2024 dalam perlindungan hak anak dapat dianalisis melalui tiga dimensi:

- 1) Dimensi hierarkis, di mana PERMA mengikat hakim meskipun berada di bawah UU.
- 2) Dimensi substantif, yang memuat prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai bagian integral dari proses hukum.

²⁴ Zehr, *The Little Book Of Restorative Justice*.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

3) Dimensi operasional, yang memberikan panduan teknis bagi hakim dalam mengimplementasikan RJ di berbagai tahap peradilan.²⁷

Dari segi dimensi hierarkis, PERMA mengisi kekosongan hukum yang tidak dijangkau oleh UU SPPA. UU SPPA mengatur diversi pada tahap penyidikan hingga persidangan awal, tetapi tidak mengatur secara detail bagaimana RJ dapat dilakukan ketika diversi gagal atau ketika perkara telah memasuki tahap persidangan penuh.²⁸ PERMA No. 1 Tahun 2024 hadir untuk menjawab kekosongan ini.

Pada dimensi substantif, kedudukan PERMA menguatkan prinsip *the best interests of the child* yang menjadi amanat Pasal 3 UU SPPA dan Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.²⁹ Hal ini berarti PERMA bukan hanya peraturan teknis, tetapi juga instrumen implementasi komitmen internasional Indonesia terhadap perlindungan anak.³⁰

Dalam dimensi operasional, PERMA mengatur syarat dan batasan penerapan RJ, misalnya tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun, tindak pidana ringan dengan kerugian tertentu, atau perkara anak yang gagal diversi pada tahap sebelumnya.³¹ Dengan demikian, hakim memiliki panduan yang jelas tentang kapan RJ dapat diterapkan dan kapan harus menempuh jalur litigasi.

Kedudukan PERMA No. 1 Tahun 2024 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam kerangka *rule of law*, hakim harus bertindak berdasarkan aturan yang jelas dan bukan atas keinginan normatif sepihak (*rule of law and not of man*) sebuah prinsip yang ditegaskan oleh BPHN sebagai dasar negara hukum di Indonesia.³² Sebagai pedoman resmi, PERMA memberikan struktur hukum yang mengharuskan hakim berperan tidak hanya sebagai penegak norma, tetapi juga sebagai

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

²⁸ Rahmayati, "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan."

²⁹ Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

³⁰ United Nations, Convention on the Rights of the Child.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kajian Konstitusi: Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam UUD 1945*, 2015.

mediator remedies dalam proses *restorative justice*.³³ Karena itu, hakim yang mengabaikan ketentuan PERMA dalam perkara yang memenuhi kriteria keadilan restoratif tidak hanya mengabaikan landasan prosedural, tetapi juga dapat dinilai telah melampaui diskresi yudisialnya, sehingga berpotensi melanggar prinsip *rule of law* dan kewajiban hukum normatifnya.

Secara praktis, kedudukan hukum PERMA No. 1 Tahun 2024 membantu mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap anak. Dengan sifatnya yang mengikat, hakim terdorong untuk mempertimbangkan penyelesaian yang meminimalkan dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang anak.³⁴

Lebih jauh, PERMA ini memiliki fungsi harmonisasi. Ia menyatukan berbagai praktik peradilan yang sebelumnya bervariasi di setiap daerah, sehingga tercipta keseragaman standar penerapan RJ. Hal ini penting karena salah satu masalah utama dalam penerapan hukum di Indonesia adalah inkonsistensi putusan antara wilayah yang berbeda.³⁵

Dengan kedudukan seperti ini, PERMA No. 1 Tahun 2024 dapat disebut sebagai instrumen normatif yang tidak hanya memperkuat perlindungan hak anak secara hukum, tetapi juga mengarahkan sistem peradilan pidana menuju paradigma yang lebih restoratif dan inklusif.³⁶ Kedudukannya mengikat secara hukum, memperluas cakupan perlindungan anak, dan memastikan bahwa prinsip *the best interests of the child* bukan hanya retorika, tetapi realitas dalam setiap putusan peradilan anak di Indonesia.

Implementasi Keadilan Restoratif Dalam penyelesaian Kasus Anak Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024

Penerapan *restorative justice* (RJ) dalam peradilan pidana anak di Indonesia mengalami perkembangan penting dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang

³³ Syukri Kurniawan, "Hakim Sebagai Jembatan Perdamaian: Menerapkan RJ Di Persidangan Pidana," *Dandapala*, 2025, <https://dandapala.com/opini/detail/hakim-sebagai-jembatan-perdamaian-menerapkan-rj-di-persidangan-pidana>.

³⁴ Rahmayati, "Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan."

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

³⁶ *Ibid*.

Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini hadir untuk memperluas ruang lingkup RJ yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Jika UU SPPA menempatkan diversi hanya pada tahap penyidikan hingga pra-persidangan dan untuk tindak pidana tertentu, maka melalui PERMA ini hakim diberikan legitimasi hukum untuk menerapkan RJ bahkan pada tahap persidangan penuh.³⁷

PERMA No. 1 Tahun 2024 menekankan bahwa pidana penjara terhadap anak harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yakni pilihan terakhir setelah upaya damai tidak dapat ditempuh.³⁸ Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 yang menegaskan bahwa pemenjaraan anak hanya boleh dilakukan sebagai jalan terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin.³⁹ Dengan demikian, PERMA ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi instrumen implementasi komitmen konstitusional dan internasional Indonesia terhadap perlindungan anak.

Dalam kerangka implementasi, PERMA menetapkan sejumlah asas pokok RJ, yaitu: pemulihan keadaan, penghormatan hak korban, tanggung jawab pelaku, pidana sebagai *ultimum remedium*, kesepakatan sukarela, serta transparansi dan akuntabilitas.⁴⁰ Keenam asas tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus diarahkan pada pemulihan relasi sosial dan kepentingan bersama, bukan sekadar memberikan hukuman. Dengan asas ini, RJ menuntut keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, masyarakat, serta aparat penegak hukum.

Asas-asas tersebut bukan sekedar konsep, melainkan telah tampak nyata dalam sejumlah praktik RJ di Indonesia. Misalnya, pada Januari 2024 di Kabupaten Bireuen, Aceh, Kejaksaan Negeri berhasil menyelesaikan perkara penganiayaan yang melibatkan anak melalui mediasi. Dalam kasus ini, pelaku dan korban bersama keluarga masing-masing duduk dalam forum perdamaian untuk mencari solusi yang adil. Hasil kesepakatan damai yang dicapai kemudian disahkan oleh kejaksaan dan diajukan ke Kejati Aceh untuk

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

³⁹ United Nations, Convention on the Rights of the Child.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

penghentian penuntutan.⁴¹ Proses ini menunjukkan bagaimana asas pemulihan keadaan dan kesepakatan sukarela dapat dijalankan dalam praktik RJ, sekaligus menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan formal.

Kasus serupa juga terjadi di Aceh Selatan, di mana aparat kepolisian menyelesaikan perkara pengeroyokan anak di bawah umur melalui mediasi berbasis RJ. Proses mediasi ini melibatkan orang tua pelaku dan korban, tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian.⁴² Dengan keterlibatan semua pihak, penyelesaian tersebut tidak hanya mencegah anak pelaku menjalani persidangan formal, tetapi juga menghindarkan korban dari trauma berkepanjangan. Contoh ini mencerminkan penerapan asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam PERMA.

Praktik RJ di Indonesia ini juga selaras dengan perkembangan global. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah model *Family Group Conference* (FGC) di Selandia Baru, yang sejak 1989 telah menjadi mekanisme utama dalam sistem peradilan anak. Melalui FGC, pelaku muda, korban, keluarga, dan komunitas duduk bersama untuk menyusun resolusi yang bersifat kolektif. Model ini terbukti tidak hanya menghindarkan anak dari penahanan formal, tetapi juga efektif menurunkan angka *residivisme*.⁴³ Dengan terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2024, Indonesia mengambil langkah maju untuk menyesuaikan diri dengan praktik internasional tersebut, sehingga prinsip *the best interests of the child* dapat diwujudkan dalam skala yang lebih luas.

Dengan melihat praktik baik di tingkat nasional maupun internasional, jelas bahwa implementasi RJ melalui PERMA No. 1 Tahun 2024 tidak hanya sebatas regulasi normatif, tetapi juga merupakan instrumen transformasi dalam peradilan anak. Regulasi ini menggeser

⁴¹ Kejaksaan Negeri Bireuen, "Kejari Bireuen Damaikan Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Anak," 2024, <https://Reformasibirokrasi.Kejaksaan.Go.Id/Berita/1e9a172784a51eefd4693ac73aa574f79d104189f72ee760277bd92cb62a6f2fbf3f99178907606b062b5a4ebc6d687835677036bfe238d375ba34562702cdc4QgRCgo4Hc2dxYTT9H8taX7mS7cg->, diakses pada 16 Agustus 2025 .,

⁴² Aceh Global News, "Polres Aceh Selatan Selesaikan Kasus Penganiayaan Lewat Restorative Justice," 2025, <https://acehglobalnews.com/polres-aceh-selatan-selesaikan-kasus-penganiayaan-lewat-restorative-justice/>.

⁴³ Morris, "Restorative Justice in New Zealand: Family Group Conferences as a Case Study" 1, no. 1 (1998): 1–17, <http://www.westerncriminology.org/documents/WCR/v01n1/Morris/Morris.html>.

paradigma hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.⁴⁴

Lebih dari itu, PERMA No. 1 Tahun 2024 secara langsung memperkuat perlindungan hak anak. Melalui mekanisme RJ, anak tidak hanya diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan martabat, hak untuk melanjutkan pendidikan, serta hak atas masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, PERMA ini memastikan bahwa prinsip *the best interests of the child* benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan, sehingga perlindungan hak anak bukan lagi sekadar amanat konstitusional atau komitmen internasional, melainkan realitas yang terimplementasi dalam setiap proses hukum di Indonesia.⁴⁵

Kesimpulan

PERMA No. 1 Tahun 2024 menegaskan kedudukannya sebagai instrumen yudisial yang mengikat hakim dalam menerapkan *restorative justice* bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Regulasi ini memberikan dasar normatif agar penyelesaian perkara anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan sosial, dengan menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*.

Namun, penerapan PERMA memiliki batasan tegas: mekanisme *restorative justice* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana anak dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, tindak pidana ringan, atau perkara tertentu yang dimungkinkan untuk diselesaikan melalui kesepakatan damai. Dengan demikian, PERMA tidak berlaku bagi tindak pidana berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dengan ancaman tinggi, terorisme, maupun kejahatan yang mengancam keselamatan publik. Pengecualian ini menegaskan bahwa PERMA bukan instrumen untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pada kejahatan serius, tetapi lebih ditujukan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap anak dalam kasus ringan hingga sedang.

⁴⁴ Septiani, "Dampak Pidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum."

⁴⁵ Widodo, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya."

Oleh karena itu, PERMA No. 1 Tahun 2024 berfungsi ganda: di satu sisi memperkuat perlindungan hak anak melalui mekanisme penyelesaian yang lebih humanis dan inklusif; di sisi lain tetap menjaga kepastian hukum dengan menegaskan batasan penerapan hanya pada tindak pidana tertentu. Agar tujuan ini tercapai, perlu peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas mediasi, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang ruang lingkup dan batas penerapan PERMA.

DAFTAR PUSTAKA

- (Bphn), Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kajian Konstitusi: Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Uud 1945*, 2015.
- Aceh Global News. "Polres Aceh Selatan Selesaikan Kasus Penganiayaan Lewat Restorative Justice," 2025. <https://acehglobalnews.com/polres-aceh-selatan-selesaikan-kasus-penganiayaan-lewat-restorative-justice/>.
- Bireuen, Kejaksaan Negeri. "Kejari Bireuen Damaikan Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Anak," 2024. <https://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/berita/1e9a172784a51eefd4693ac73aa574f79d104189f72ee760277bd92cb62a6f2fbf3f99178907606b062b5a4ebc6d687835677036bfe238d375ba34562702cdc4qgreco4hc2dxytt9h8tax7ms7cg->.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri). Undang-Undang (Uu) Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (1985). <https://peraturan.bpk.go.id/details/46965/uu-no-14-tahun-1985>.
- Dharman, I R, And P Wibowo. "Residivis Anak Di Lpka Kelas I Medan: Studi Kasus Mengenai Faktor Dan Solusi Terbaik." *Journal Of Management: Small And ...* 17, No. 1 (2024): 259–66. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/jem/article/view/12980>.
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik. "Kemen Pppa Bersama Lpka Perkuat Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum." Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ri, 2024. <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-bersama-lpka-perkuat-perlindungan-anak-berhadapan-dengan-hukum>.
- Indonesia, Republik. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

- Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/details/101646/uud-no-->.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia § (2011). <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.
- Kurniawan, Syukri. “Hakim Sebagai Jembatan Perdamaian: Menerapkan Rj Di Persidangan Pidana.” *Dandapala*, 2025. <https://dandapala.com/opini/detail/hakim-sebagai-jembatan-perdamaian-menerapkan-rj-di-persidangan-pidana>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” 2024, 1–11. <https://peraturan.bpk.go.id/details/285553/perma-no-1-tahun-2024>.
- Morris. “Restorative Justice In New Zealand: Family Group Conferences As A Case Study” 1, No. 1 (1998): 1–17. <http://www.westerncriminology.org/documents/wcr/v01n1/morris/morris.html>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/metode-penelitian-hukum.pdf>.
- Negara, Sekretariat. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- Rahmayati, S., Dewi, E., & Farid, M. “Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2024): 143–52.
- Septiani, Alifia Cahyanda. “Dampak Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” 13, No. 1 (2025): 3. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/524?articlesby相似itypage=1>.

United Nations. Convention On The Rights Of The Child (1989).
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

Widodo. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Dan Implikasinya." *Rechtidee* 10, No. 2 (2015): 8–9.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1235/1050>.

Zehr, Howard. *The Little Book Of Restorative Justice*. Good Books, 2015.
https://restorativejustice.org/sites/default/files/resources/files/2020-08/Little_Book_Of_Rj.Pdf.

